

Penyunatan wanita: Kejahatan di Australia

Pemotongan kelamin wanita (Female Genitalia Mutilation, disingkat FGM) dipraktikkan di 48 negara di dunia ini karena berbagai alasan. Namun, di Australia hal ini adalah kejahatan.

Pada bulan Mei 2014, Badan Legislatif NSW mengesahkan RUU "Crimes Amendment Bill 2014" mengenai FGM dan menaikkan hukuman menjadi 21 tahun pada siapa pun yang dinyatakan bersalah.

UU NSW mengenai FGM menyatakan bahwa adalah suatu kejahatan menurut Hukum Pidana bila:

- Melakukan FGM pada anak perempuan, gadis atau wanita,
- Membawa anak atau wanita keluar dari NSW untuk disunat,
- Membayar seseorang untuk melakukannya, atau
- Menyarankan seseorang untuk melakukannya.

Pada tanggal 2 Januari 2014 seorang ayah Indonesia tampil di Pengadilan Manly NSW dan digugat karena menyuruh seseorang melakukan FGM pada bayi perempuannya ketika bayi itu dibawanya ke luar negeri.

Pada kasus yang lain pada bulan Mei 2014 tiga orang: perawat pensiunan, ulama dan ibu dari suatu sekte kecil masyarakat India di Sydney, digugat karena menyunat dua anak gadis di Australia.

Ada 4 macam dasar penyunatan wanita atau FGM:

Tipe I

Pemotongan kulup, dengan atau tanpa pemotongan bagian atau semua kelentitnya (clitoridectomy)

Tipe II

Pemotongan kelentit dengan pemotongan bagian atau semua bibir kemaluan kecil (pemotongan)

Tipe III

Pemotongan bagian atau semua kemaluan luar dan menjahit/menyempitkan lubang kemaluan (infibulation)

Tipe IV dan Lain-lainnya:

- Menusuk, melubangi, atau mengiris kelentit dan/atau bibir kemaluan
- Meregangkan kelentit dan/atau bibir kemaluan
- Menyelomot untuk menghanguskan kelentit dan tisu di sekelilingnya
- Mengikis tisu di sekeliling lubang kemaluan (gishiri cuts)

Dari saat prosedur ini dijalankan hingga sepanjang hidupnya, banyak akibat sampingan dari penyunatan wanita ini yang terus menerus merugikan kesehatan wanita.

Sementara tiada satu pun dari kitab suci Taurat, Injil dan Quran mengimbau penyunatan wanita, ada ulama Muslim pendukung praktik ini yang menekankannya sebagai keharusan dalam pembelajaran Islam.

Namun, pada tanggal 22 dan 23 Nopember 2006 banyak ulama Muslim berpangkat tertinggi dari seluruh dunia bertemu dalam suatu konperensi di Universitas Al Azhar di bawah perlindungan Mufti Besar Mesir, Prof. Dr. Ali Goma'a.

Setelah banyak laporan medis dikemukakan oleh para dokter internasional dari Mesir, Ethiopia dan Jerman, mengenai akibat merugikan dari pemotongan kelamin wanita, semua menyetujui dan menyatakan bahwa pemotongan kelamin wanita adalah serangan yang patut dihukum dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan bahwa kebiasaan ini selayaknya tidak dipraktikkan lagi oleh kaum Muslimin.

Para ulama yang hadir dalam konperensi itu termasuk:

- Mufti Besar dan pelindung dari Al Azhar, Prof. Dr. Ali Goma'a
- Sheikh Besar Al Azhar, Prof. Dr. Mohamed Sayed Tantawi
- Menteri Agama Mesir, Prof. Dr. Mahmoud Hamdi Zakzouk
- Sheikh Hussein Hassan Akbar dari Chad
- Imam Mohammadou Diallo dari Mali
- Imam Bal El Bechir dari Mauritania
- Sheikh Mohamed Darassa dari Ethiopia
- Imam Tarafa Baghrajati dari Austria

Pada bulan Mei 2014 seorang dokter Mesir digugat karena pada bulan Juli 2013 menyunat gadis berumur 12 tahun, yang meninggal ketika disunat. Dialah seorang tergugat pertama di Mesir walaupun UU nya sudah bertahun-tahun diberlakukan.

Program Pendidikan mengenai FGM di NSW membantu wanita yang terkena dampak FGM melalui sesi penyuluhan mengenai pelayanan kesehatan di NSW dan mengadakan pembicaraan mengenai kesehatan dan pemberdayaan para peserta untuk memberi keputusan dan pilihan tentang hidup mereka.

Program ini mengajak dan melatih pekerja masyarakat dwibahasa wanita maupun pria untuk mengadakan program 11 sesi bersama wanita tentang kesehatan wanita, dan program 7 sesi bersama pria tentang kesehatan pria. Kedua program ini dirancang setelah bertukar pikiran dengan masyarakat mengenai informasi yang berharga bagi pendatang yang telah bermukim di NSW dan berasal dari budaya yang mempraktikkan FGM.

Umpan balik dari para wanita dan pria yang menghadiri program ini positif dan banyak yang berikrar untuk menghentikan FGM dan khususnya, tidak melakukan FGM pada anak perempuan mereka.

Banyak yang melaporkan bahwa mereka telah menyampaikan pesan dengan menghubungi keluarga dan kerabatnya di luar negeri untuk memberitahukan dampak FGM yang merugikan dan cara mereka mendesak kerabatnya yang tinggal di negara asalnya untuk menghentikan praktik itu pada anak perempuan mereka.

Untuk keterangan atau bantuan lebih lanjut, hubungilah NSW Education Program mengenai FGM, lewat (02) 9840 3877 atau (02) 9840 3910

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai program kami, kunjungi kami di www.dhi.health.nsw.gov.au/fgm